

## Peran Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Surat Dalam Tindak Pidana Kekerasan

\*Eddy Suryantha Tarigan, Surya Perdana, dan Ahmad Fauzi

Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan Denai, Kota Medan Sumatera Utara

\*Correspondence email: eddy@gmail.com

**Abstrak.** Pembuktian seorang pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba untuk direhabilitasi terbilang cukup sulit sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, merupakan hal yang sulit, karena harus melihat awal pengguna narkoba menggunakan narkoba dan diperlukan pembuktian bahwa pengguna narkoba ketika menggunakan narkoba dalam kondisi dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkoba. Dalam implementasinya Mahkamah Agung mengeluarkan terobosan dengan mengeluarkan Surat Edaran (SEMA) Nomor 04 Tahun 2010 yang menjadi pegangan pertimbangan hakim dalam memutus narkoba. 2. Pemikiran Double Track System menginginkan adanya kesetaraan antara Sanksi Pidana dan sanksi tindakan, tentu saja ini sangat perlu diterapkan bagi pelaku penyalahgunaan narkoba sekaligus sebagai pecandu narkoba, sehingga tentu saja ada efek jera dan proses penyembuhan dari pelaku kejahatan narkoba tersebut dapat berjalan, sehingga bagi para pelaku kejahatan narkoba dan dengan proses ini dilaksanakan akan mampu untuk sembuh dari ketergantungan penggunaan Narkoba dan jera karena adanya sanksi pidana. Namun jika korban penyalahgunaan narkoba hanya perlu diberikan tindakan penyembuhan/rehabilitasi dari pemerintah.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Korban, Narkoba, Track System

**Abstract.** Proving an addict and a victim of narcotics abuse to be rehabilitated is quite difficult as regulated in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, is a difficult thing, because it must see the beginning of narcotics users using narcotics and it is necessary to prove that narcotics users when using narcotics are persuaded, deceived, cheated, forced, and/or threatened to use narcotics. In its implementation, the Supreme Court issued a breakthrough by issuing Circular Letter (SEMA) Number 04 of 2010 which became the guideline for judges' considerations in deciding narcotics. 2. The idea of the Double Track System wants equality between criminal sanctions and action sanctions, of course this really needs to be applied to perpetrators of narcotics abuse as well as narcotics addicts, so of course there is a deterrent effect and the healing process of the perpetrators of narcotic crimes can run, so that the perpetrators of narcotics crimes and with this process carried out will be able to recover from dependence on the use of narcotics and be a deterrent because of criminal sanctions. However, if the victim of narcotics abuse only needs to be given healing/rehabilitation measures from the government

**Keywords:** Legal Protection, Victims, Narcotics, Track System

### PENDAHULUAN

Kejahatan merupakan perbuatan yang menyalahi etika dan moral sehingga dari suatu kejahatan yang dilakukan seseorang maka tentu perbuatan tersebut memiliki dampak yang sangat merugikan orang lain selaku subjek hukum. Salah satu bentuk kejahatan yang seringkali terjadi di sekitar kita yakni kejahatan dalam bentuk kekerasan Maraknya tindakan kekerasan yang kita lihat dari berbagai sumber menjadi pertanda bahwa hal tersebut tidak lepas dari perilaku masyarakat yang kurang terkontrol baik itu yang dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan dan pengaruh lingkungan pergaulan yang kurang baik. Perselisihan baik secara personal ataupun kelompok dapat menjadi suatu faktor yang dapat mengundang terjadinya tindak kekerasan yang berujung pada perbuatan melawan hukum.

Pemeriksaan suatu tindak pidana dalam proses peradilan pada hakekatnya adalah mencari kebenaran materil (materiilewarheid) terhadap perkara tersebut. Hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai usaha-usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mengungkap suatu perkara baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan seperti penyidikan dan penuntutan maupun pada tahap persidangan perkara tersebut.<sup>1</sup>

Untuk memperoleh alat bukti yang diperlukan dalam mengungkap suatu tindak pidana, sering kali para penegak hukum dihadapkan pada suatu masalah atau hal-hal tertentu yang tidak dapat diselesaikan sendiri dikarenakan masalah tersebut diluar batas kemampuannya atau keahliannya. Dalam hal demikian sering kali bantuan seorang ahli sangat diperlukan untuk mendapatkan kebenaran materil selengkap-lengkapnyanya bagi para penegak hukum tersebut.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Syamsuddin, Rahman, "Peranan Visum Et Repertum Dalam Pembuktian Perkara, AlRisalah, Vol. 11, Nomor 1 Mei 2011, hlm.188

<sup>2</sup> Andi Sofyan, Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Rangkang Education, 2013), hlm. 258.

Permintaan bantuan penegak hukum kepada seorang ahli untuk mendapatkan bukti yang sah dalam mengungkap suatu perkara pidana ditegaskan pada Pasal 120 ayat (1) KUHAP yang berbunyi:

1. Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat meminta pendapat orang ahli atau memiliki keahlian khusus. Keterangan ahli diterangkan pada Pasal 1 butir ke-28 KUHAP yang menyatakan:
2. keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan suatu perkara pidana.<sup>3</sup> Pada proses penyidikan perkara pidana yang menyangkut dengan tubuh, kesehatan, dan nyawa manusia memerlukan bantuan seorang ahli dokter.

Bantuan seorang dokter dengan ilmu kedokteran kehakiman yang dimilikinya sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum yang dibuatnya mutlak diperlukan. Visum Et Repertum sebagai laporan tertulis untuk kepentingan peradilan atas permintaan penegak hukum yang berwenang di sini khususnya oleh penyidik. Visum Et Repertum dibuat oleh dokter sesuai apa yang dilihat dan diketemukannya pada pemeriksaan barang bukti, berdasarkan sumpah kedokteran, serta berdasarkan pengetahuannya.<sup>4</sup>

Pengertian secara harfiah visum et repertum adalah berasal dari kata visual, yaitu melihat dan repertum yaitu melaporkan, berarti: —apa yang dilihat dan diketemukan, sehingga visum et repertum merupakan suatu laporan tertulis dari dokter (ahli) yang dibuat berdasarkan sumpah, perihal apa yang dilihat dan diketemukan atas bukti hidup, mayat atau fisik ataupun barang bukti lain, kemudian dilakukan pemeriksaan berdasarkan pengetahuan yang sebaik-baiknya. Sementara itu menurut pengertian peristilahan: —bahwa Visum et Repertum adalah suatu keterangan dokter tentang apa yang dilihat dan apa yang diketemukan dalam melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang luka atau yang meninggal dunia (mayat).<sup>5</sup>

Peranan Visum Et Repertum dalam mengungkap tindak pidana penganiayaan pada tahap penyidikan, tentunya harus diperkuat dengan pemeriksaan bukti-bukti lainnya agar dicapai kebenaran materil yang seharusnya dalam perkara tersebut. Visum Et Repertum juga mempunyai keterbatasan dalam peranannya membantu penyidik dalam mengungkap suatu tindak pidana kekerasan, hal ini biasa terjadi khususnya terkait dengan keaslian korban penganiayaan pada waktu pemeriksaan, keadaan lainnya yang sudah pernah terjadi pada diri korban sebelum tindak pidana kekerasan terjadi seperti korban sebelumnya terjatuh ataupun ketidaksengajaan korban dalam bertingkah sehingga menimbulkan bekas serta jangka waktu diketahuinya atau dilaporkannya tindak pidana tersebut.

Dalam hasil pemeriksaan Visum Et Repertum yang menyebutkan tentang adanya tanda kekerasan pada diri korban, apabila terdapat kesesuaian dengan pengaduan dan laporan tindak pidana tersebut, maka hal ini dapat membantu penyidik dalam melakukan proses penyidikan lebih lanjut dalam mengungkap lebih jauh tindak pidana penganiayaan. Hasil pemeriksaan Visum Et Repertum dapat menjadi bukti permulaan yang cukup sebagai dasar penyidik dalam melakukan penindakan lebih lanjut. Dimana bukti permulaan yang cukup yaitu untuk menduga adanya suatu tindak pidana dengan syarat adanya minimal Laporan Polisi ditambah dengan satu alat bukti yang sah.

Dengan adanya Visum Et Repertum dalam tahap penyidikan suatu tindak pidana penganiayaan, merupakan salah satu bentuk upaya penyidik untuk mendapatkan alat bukti yang selengkap dan semaksimal mungkin yang nantinya akan dipakai dalam pemeriksaan perkara tersebut di persidangan. Visum Et Repertum sebagai suatu alat bukti yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan seorang dokter berfungsi memberi keyakinan dan pertimbangan bagi hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara. Terhadap unsur kekerasan yang harus ada dalam tindak pidana penganiayaan, hal ini salah satunya dapat dilihat dan dibuktikan dalam Visum Et Repertum terhadap korban. Hakim dapat mempunyai keyakinan dan melihat terbuhtinya unsur kekerasan pada diri korban serta petunjuk lainnya dari hasil pemeriksaan Visum Et Repertum yang disertakan sebagai alat bukti dalam persidangan. Keunggulan menggunakan rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan ini adalah untuk mengontrol hasil penelitian, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penulisan ini yaitu, Bagaimana Pelaksanaan Visum et Repertum sebagai Alat Bukti Surat Dalam Tindak Pidana Kekerasan.?

## **METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Menurut **Philipus M Hadjon** dan **Tatiek Sri Djatmiati** penelitian hukum normatif beranjak dari hakekat keilmuan hukum<sup>6</sup>. Sejalan dengan itu **Peter Mahmud Marzuki** mengemukakan *Legal Research* adalah penelitian hukum yang menggunakan pendekatan, pendekatan perundang – undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual*

---

<sup>3</sup> Soeparmono, *Keterangan Ahli & Visum et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2016), hlm. 59

<sup>4</sup> Ibid

<sup>5</sup> STolib Setiady, *Pokok-Pokok Ilmu Kedokteran Kehakiman*, (Bandung: ALFABETA, 2009), hlm. 39.

<sup>6</sup> Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumen Hukum*, Surabaya, Gadjah Mada University Press, Cetakan Ke 7, 2016, hlm 3.

*Approach*)<sup>7</sup>

Dalam pembahasan pertama penulis menjelaskan mengenai pendekatan perundang – undangan (*Statute Approach*), dalam metode ini penulis perlu memahami hierarki, dan asas – asas dalam peraturan perundang – undangan. Peraturan perundang – undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang – undangan. Dari pengertian tersebut, secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud sebagai *statute* berupa legislasi dan regulasi. Jika demikian, pendekatan peraturan perundang – undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.<sup>16</sup>

Pembahasan kedua penulis menjelaskan mengenai pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Dalam membangun konsep hukum dengan beranjak dari pandangan – pandangan dan doktrin – doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum.<sup>8</sup>

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pelaksanaan Visum et Repertum sebagai Alat Bukti Surat Dalam Tindak Pidana Kekerasan**

Fungsi hukum acara pidana, hal ini diantaranya dapat disimpulkan berdasarkan pendapat JM. Van Bemmelen sebagaimana dikutip oleh Sudjono (1984: 1), yang mengemukakan sebagai berikut bahwa pada pokoknya hukum acara pidana mengatur hal-hal: Pertama, diusutnya kebenaran dari adanya persangkaan dilanggarnya ketentuan pidana oleh alat-alat negara; Kedua, diusahakan diusutnya para pelaku dari perbuatan tersebut; Ketiga, diikhtirakan segala daya agar pelaku dari perbuatan dapat ditangkap, jika perlu untuk ditahan; Keempat, dikumpulkannya bahan-bahan bukti (bewijsmateriaal) yang telah diperoleh pada pengusutan kebenaran guna dilimpahkan kepada hakim dan membawa terdakwa ke hadapan hakim; Kelima, menyerahkan kepada hakim untuk diambil putusan tentang terbukti tidaknya perbuatan yang disangkakan dilakukan terdakwa serta untuk menjatuhkan pidana atau tindakan tata tertib lainnya; Keenam, menentukan upaya-upaya hukum yang dapat dipergunakan terhadap putusan yang diambil hakim; Ketujuh, akhirnya melaksanakan putusan tentang pidana atau tindakan tata tertib.<sup>9</sup>

Pendapat tentang fungsi hukum acara pidana seperti dikemukakan di atas. bahwa hukum acara pidana dilaksanakan untuk mendapatkan suatu kebenaran materiil dari suatu perkara pidana dengan tujuan diberikannya putusan yang tepat dan adil terhadap perkara tersebut, hal ini membawa akibat bahwa dalam usaha menemukan kebenaran tersebut terdapat dua proses yang teramat penting, kedua proses ini yaitu: Pertama, Pemeriksaan penyidikan atau pemeriksaan pendahuluan sebelum dihadapkan pada sidang pengadilan; Kedua, Pemeriksaan di depan sidang pengadilan.

Sementara tindakan penyidikan berdasarkan definisi yuridis, beberapa ketentuan perundang-undangan yang menyebutkan pengertian penyidikan diantaranya KUHAP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Pasal 1 angka 13 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI serta Pasal 1 angka 2 KUHAP memberikan pengertian yang sama tentang tindakan penyidikan, dinyatakan bahwa —Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Kemudian dalam Pasal 8 ayat (3) bila penyidikan telah selesai maka penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum, penyerahan dilakukan dengan dua tahap, yaitu: Pertama, Tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara; Kedua, Tahap kedua, dalam hal penyidikan telah dianggap selesai penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum. Selanjutnya dalam Pasal 110 ayat (4) KUHAP, penyidikan dianggap selesai jika dalam waktu 14 (empat belas) hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan mengenai hal tersebut dari penuntut umum kepada penyidik. Setelah penyidikan dianggap selesai, maka penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.<sup>10</sup>

Terkait dengan teori sementara itu Muladi membagi teori-teori tentang tujuan pembedaan menjadi tiga kelompok, yakni:

a. Teori absolut (retributive)

---

<sup>7</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Banyumedia, 2010, hlm 93 <sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum, Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana, 2005, hlm 136.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm 177.

<sup>9</sup> Siswanto, *Op.,Cit*, halaman 240.

<sup>10</sup> Siswanti s, *Op.,Cit*, halaman 222-224.

Teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukuman pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.

b. Teori Teologis (tujuan)

Teori teologis memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.

c. Teori Retributif Teologis

Teori retributive teologis memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip teologis dan retributive sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda dimana pemidanaan mengandung karakter retributive sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter teologisnya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana dikemudian hari. Pandangan teori ini menganjurkan adanya kemungkinan mengadakan artikulasi terhadap teori pemidanaan yang bersifat utilitarian dimana pencegahan dan sekaligus retribution yang bersifat utilitarian dimana pencegahan dan sekaligus rehabilitasi yang kesemuanya dilihat sebagai sasaran yang harus dicapai oleh suatu rencana pemidanaan.

Karena tujuannya bersifat integrative, maka perangkat tujuan pemidanaan adalah:

- 1). Pencegahan umum dan khusus;
- 2). Perlindungan masyarakat;
- 3). Memelihara solidaritas masyarakat; dan
- 4). Pengimbangan/pengimbangan;

Perkembangan teori tentang pemidanaan selalu mengalami pasang surut dalam perkembangannya. Teori pemidanaan yang bertujuan rehabilitasi telah dikritik karena didasarkan pada keyakinan bahwa tujuan rehabilitasi tidak dapat berjalan.

Pemeriksaan kedokteran forensik terhadap mayat sebenarnya bersifat obligatory atau keharusan dan tidak boleh dicegah. Pemberian informasi yang jelas tentang maksud, tujuan dan cara pemeriksaan mayat serta manfaatnya kepada keluarga korban diharapkan akan dapat menghindari kesalahpahaman antara pihak penyidik dengan pihak keluarga korban. Namun apabila jalan damai ini tidak dapat ditempuh, maka pemeriksaan mayat tetap dapat dilaksanakan secara paksa dan dapat dengan menerapkan Pasal 222 KUHP. Berbeda dengan prosedur pemeriksaan korban mati, prosedur permintaan visum et repertum korban hidup tidak diatur secara rinci di dalam KUHP. Tidak ada ketentuan yang mengatur tentang pemeriksaan apa saja yang harus dan boleh dilakukan oleh dokter. Hal ini berarti bahwa pemilihan jenis pemeriksaan yang dilakukan diserahkan sepenuhnya kepada dokter dengan mengandalkan tanggung jawab profesi kedokteran. KUHP juga tidak memuat ketentuan tentang bagaimana menjamin keabsahan korban sebagai barang bukti. Yang merupakan barang bukti pada tubuh korban hidup adalah perlukaannya beserta akibatnya dan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara pidananya. Sedangkan orangnya sebagai manusia tetap diakui sebagai subyek hukum dengan segala hak dan kewajibannya. Dengan demikian, oleh karena barang bukti tersebut tidak dapat dipisahkan dari orangnya maka tidak dapat disegel maupun disita. Yang dapat dilakukan adalah menyalin barang bukti tersebut ke dalam bentuk visum et repertum.<sup>11</sup>

Dalam praktek sehari-hari, korban perlukaan akan langsung ke dokter baru kemudian dilaporkan ke penyidik. Hal ini membawa kemungkinan bahwa surat permintaan visum et repertum korban luka akan datang terlambat dibandingkan dengan pemeriksaan korbannya. Sepanjang keterlambatan ini masih cukup beralasan dan dapat diterima maka keterlambatan ini tidak boleh dianggap sebagai hambatan pembuatan visum et repertum. Sebagai contoh, adanya kesulitan komunikasi dan sarana perhubungan, overmacht (berat lawan) dan noodtoestand (darurat). Hal penting yang harus diingat adalah bahwa surat permintaan visum et repertum harus mengacu kepada perlukaan akibat tindak pidana tertentu yang terjadi pada waktu dan tempat tertentu. Surat permintaan visum et repertum pada korban hidup bukanlah surat yang meminta pemeriksaan, melainkan surat yang meminta keterangan ahli tentang hasil pemeriksaan medis.

Kelompok pasien tersebut di atas untuk dilakukan kekhususan dalam hal pencatatan temuan-temuan medis dalam rekam medis khusus, diberi tanda pada map rekam medisnya (tanda —VERI), warna sampul rekam medis serta penyimpanan rekam medis yang tidak digabung dengan rekam medis pasien umum. —Ingat! kemungkinan atas pasien tersebut di atas pada saat yang akan datang, akan dimintakan visum et repertumnya dengan surat permintaan visum yang

---

<sup>11</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Prespektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Binacipta, Bandung, 1996, halaman 101.

datang menyusul. Pada saat menerima surat permintaan visum et repertum perhatikan hal-hal sebagai berikut : asal permintaan, nomor surat, tanggal surat, perihal pemeriksaan yang dimintakan, serta stempel surat. Jika ragu apakah yang meminta penyidik atau bukan maka penting perhatikan stempelnya. Jika stempelnya tertulis —KEPALAL maka surat permintaan tersebut dapat dikatakan sah meskipun ditandatangani oleh penyidik yang belum memiliki panfkat inspektur dua (IPDA). Setelah selesai meneliti surat permintaan tersebut dan kita meyakini surat tersebut sah secara hukum, maka isilah tanda terima surat permintaan visum et repertum yang biasanya terdapat pada kiri bawah. Isikan dengan benar tanggal, hari dan jam kita menerima surat tersebut, kemudian tuliskan nama penerima dengan jelas dan bubuhi dengan tanda tangan.<sup>12</sup>

Dalam hal korban ditangani oleh beberapa orang dokter, maka idealnya yang menandatangani visumnya adalah setiap dokter yang terlibat langsung dalam penanganan atas korban. Dokter pemeriksa yang dimaksud adalah dokter pemeriksa yang melakukan pemeriksaan atas korban yang masih berkaitan dengan luka/cedera/racun/tindak pidana.<sup>13</sup>

Apabila terdakwa terbukti bersalah maka hakim dapat menjatuhkan yang tepat kepada terdakwa dan apabila terdakwa tidak terbukti bersalah maka hakim dapat membebaskan terdakwa dari hukuman pidana. Sehingga tujuan utama hukum pidana yaitu untuk mencari kebenaran, keadilan dan kepastian hukum dapat terwujud. Peran Visum Et Repertum adalah untuk mengetahui keterlibatan terdakwa dalam perkara tindak pidana pembunuhan yang terjadi, untuk memberikan keterangan (gambaran) tentang penemuan luka-luka yang terdapat pada tubuh korban, baik luka luar maupun luka dalam dan untuk menerangkan keadaan korban (kaku mayat/mati) yang timbul akibat benda tajam dan benda tumpul. Visum et repertum juga dapat berperan memberikan petunjuk dalam hal alat-alat atau benda-benda yang digunakan untuk membunuh korban serta dalam hal membenarkan atau tidak keterangan terdakwa dan saksi yang diberikan dihadapan persidangan. Dalam hal membenarkan keterangan saksi dan terdakwa ini berfungsi meyakinkan hakim bahwa keterangan saksi, keterangan terdakwa dan visum et repertum adalah sesuai dan benar sehingga menguatkan keyakinan hakim atas kronologis tindak pidana pembunuhan yang terjadi pada saat kejadian.

Keterikatan hakim terhadap visum et repertum sebagai alat bukti surat yang sah dapat dilihat pada saat hakim menerima hasil kesimpulan dari visum et repertum, dan mengambil alih kesimpulan tersebut dan didukung oleh paling sedikit satu alat bukti lain ditambah dengan keyakinan hakim bahwa telah terjadi tindak pidana pembunuhan dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya, maka berdasarkan visum et repertum di persidangan, barulah hakim menjatuhkan pidana terhadap orang yang benar-benar bersalah dan membebaskan orang yang tidak bersalah sesuai dengan salah satu sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif yang dianut oleh peradilan pidana Indonesia berdasarkan Pasal 183 KUHAP, yakni hakim baru boleh menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa apabila kesalahan terdakwa telah terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan atas keterbuktian itu hakim yakin bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Hakim dapat menerima hasil kesimpulan dari visum et repertum sebagai alat bukti surat, dan mengambil alih kesimpulan tersebut yang didukung oleh paling sedikit satu alat bukti lain ditambah dengan keyakinan hakim bahwa telah terjadi tindak pidana pembunuhan dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Tetapi, apabila dalam diri terdakwa tidak terdapat unsur kesalahan (schuld element), dimana pada saat melakukan perbuatan pembunuhan tersebut terdakwa telah terganggu jiwanya maka dalam mengambil keputusan hakim tidak dapat menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Hal ini sesuai dengan isi pada Pasal 44 ayat (1) KUHAP yang berbunyi: —Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak di pidana.

## **SIMPULAN**

Visum et repertum, diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP): Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya. Visum et Repertum merupakan keterangan yang dibuat oleh dokter forensik atas permintaan tertulis dari penyidik berdasarkan sumpah tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada benda yang diperiksa berdasarkan pengetahuan yang sebaik baiknya untuk kepentingan pengadilan Pembuatan visum et repertum yang lama dapat mengakibatkan tertundanya persidangan, sehingga dibutuhkan pembuatan visum et repertum yang tepat waktu untuk kepentingan persidangan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumen Hukum*, Surabaya, Gadjah Mada University Press, Cetakan Ke 7, 2016

---

<sup>12</sup> Siswanto S, *Op.,Cit*, halaman 228-230.

<sup>13</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1997, halaman 30.

- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Banyumedia, 2010
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum, Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana, 2005.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Banyumedia, 2010.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum, Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana, 2005.
- Syamsuddin, Rahman, "Peranan Visum Et Repertum Dalam Pembuktian Perkara, *AlRisalah*, Vol. 11, Nomor 1 Mei 2011.
- Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Rangkang Education, 2013).
- Soeparmono, *Keterangan Ahli & Visum et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2016).
- Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Ilmu Kedokteran Kehakiman*, (Bandung: ALFABETA, 2009).
- Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumen Hukum*, Surabaya, Gadjah Mada University Press, Cetakan Ke 7, 2016.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Banyumedia, 2010, hlm 93<sup>16</sup>
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum, Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana, 2005.
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Prespektif Eksistensialisme dan Abolitionisme*, Binacipta, Bandung, 1996.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1997.